

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, bahkan pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan secara drastis. Saat ini jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS pada Tahun 2010 sebesar 237.556.363 jiwa, hal inilah yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi sosial dalam masyarakat. Karena dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin besar pula persaingan antar individu dari kelompok tersebut. Persaingan ini bisa berbagai macam, salah satu yang menjadi persoalan selama ini adalah Sumber Daya Alam.

Sumber Daya Alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pemerintah sendiri telah menyadari bahwa sumber daya alam ini bisa menjadi sumber permasalahan di kemudian hari, sehingga dalam UUD 1945 pun telah disebutkan tentang permasalahan ini. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara gamblang menyebutkan bahwa salah satu komponen penting yang dikuasai Negara adalah bumi. Dalam Pasal ini bumi dan air dibedakan, sehingga dapat kita analogkan bahwa bumi adalah tanah. Sehingga dalam Pasal ini Negara pun mengakui dan menyadari bahwa urusan tanah pun perlu ada campur tangan dari Negara. Kita tahu bahwa fungsi tanah sangatlah banyak, selain untuk keperluan yang mendasar (tempat tinggal) tanah juga memiliki fungsi lain yang semakin beragam. Tanah tidak lagi hanya sebagai rumah, tetapi juga mejadi tempat untuk memenuhi keperluan hidup. Tanah juga bisa menjadi bahan investasi, *prestidge*, dan sebagainya.

Fungsi – fungsi inilah yang kemudian oleh Negara diatur, agar tanah tidak hanya dikuasai oleh tuan – tuan tanah, tanah tidak lagi hanya sebagai bahan investasi. Negara membuat peraturan agar tanah difungsikan sebagaimana mestinya, tanah hutan tetaplah tanah hutan, pemukiman tetap menjadi pemukiman, kawasan industri dengan industrinya. Semua ini telah diatur dalam peraturan – peraturan yang telah disusun oleh Negara untuk melindungi kepentingan bersama.

Semakin berkembangnya masyarakat Indonesia, semakin berkembang pula permasalahan yang menyangkut dengan pertanahan ini. Pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan berbagai macam peraturan yang terkait dengan masalah pertanahan ini, mulai dari kepemilikan hingga peruntukan tanah.

Persoalan mengenai kepemilikan hak atas tanah menjadi persoalan mendasar yang harus segera mendapatkan solusinya dalam masalah yang mendasar tersebut paling tidak ada beberapa persoalan yaitu : pertama , tentang keadilan sosial, yang kedua , tentang hubungan antara tanah , Negara dan individu, ketiga , kedudukan petani dan buruh tani karena pengaruh dari luar, keempat yaitu univikasi hukum pertanahan dalam kaitannya dengan persatuan dan kesatuan nasional.

Penyelesaian sengketa hak atas tanah ada dua macam yaitu : penyelesaian dengan cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian non litigasi adalah penyelesaian yang mempunyai *spesifikasi* ; yakni penyelesaian untuk mendapat kepastian hukum dengan cara murah, efisien, lebih cepat dan menguntungkan kedua belah pihak.¹

Kotawaringin Barat merupakan salah satu wilayah yang cukup berkembang di wilayah Kalimantan Tengah. Banyak sekali perusahaan – perusahaan besar yang menanamkan modalnya di kabupaten ini, banyak tenaga kerja yang berasal dari luar Kalimantan. Bahkan banyak desa dari kabupaten ini merupakan tujuan transmigrasi penduduk dari Jawa. Sehingga penduduk pribumi harus berbagi tempat dengan pendatang.

Sebagai pribumi, secara turun temurun tanah yang dimiliki merupakan tanah warisan dari leluhurnya. Tanah ini merupakan tanah adat, dimana untuk dokumen – dokumen kepemilikan hampir tidak ada. Selain itu

¹ Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa : Hak Atas Tanah Perkebunan dengan cara Litigasi dan non litigasi*, Prestasi Pustaka Raya Jakarta, 2010, h.8

model hidup mereka yang nomaden atau berpindah – pindah tempat semakin mempersulit pihak pemerintah untuk mengarsipkan kepemilikan tanah di sana. Hanya sebagian kecil dari penduduk lokal yang dengan sukarela mensertifikatkan tanahnya. Dan sebagian besar menunggu ketika ada pendatang yang berminat dengan tanahnya baru akan diurus, itu saja hanya sebatas sampai kepala desa dalam bentuk surat pernyataan tanah.

Penduduk lokal pun menggunakan Surat pernyataan tanah sebagai “senjata” atas dasar kepemilikan tanah, sehingga banyak kasus di Kotawaringin Barat terjadi transaksi jual beli hanya bermodalkan surat pernyataan tanah. Banyak sebagai pembeli masih harus berurusan dengan PPAT hanya untuk membuat sertifikat Hak Atas Tanah dari surat pernyataan tanah yang diterbitkan oleh kepala desa.

2 . Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam tesis ini adalah :

- a. Apakah Surat Pernyataan Tanah yang diterbitkan oleh kepala desa dapat dikategorikan sebagai bukti kepemilikan bekas tanah adat ?
- b. Bagaimana prosedur penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah yang berasal dari Surat Pernyataan Tanah yang diterbitkan oleh kepala desa?

3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis Surat Pernyataan Tanah yang diterbitkan oleh kepala desa dapat dikatakan sebagai bukti kepemilikan bekas tanah adat.

- b. Mengetahui dan menganalisis prosedur yang benar tentang penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah yang berasal dari Surat Pernyataan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa

4. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis.

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya dan hukum agrarian pada khususnya, terutama mengenai penguasaan Hak Atas Tanah bekas tanah adat yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

- b. Manfaat Praktis

- i. Memberikan informasi kepada masyarakat terutama berkaitan dengan tanah bekas tanah adat.

- ii. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan kontribusi bagi pengembang hukum, khususnya hukum agrarian/pertanahan berkaitan dengan kepastian hukum mengenai penguasaan atas tanah bekas tanah adat.

- iii. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggung jawaban secara ilmiah.

5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam penulisan tesis ini dapat dijelaskan berdasarkan judulnya, yaitu :

- a. **Surat Pernyataan Tanah (SPT)**

Surat Pernyataan tanah (SPT) merupakan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kepada pemilik tanah atas tanah adat dan hak – hak adat di atas tanah, yang ditetapkan oleh Damang Kepala Adat.²

Tahapan mendapatkan Surat Pernyataan Tanah Adat :

- a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan SKT Adat dan Hak-Hak atas Tanah Adat.
- b. Fungsionaris Lembaga Kadamangan kemudian melakukan inventarisasi , pengukuran, pematokan dan pemetaan terhadap tanah adat/ hak-hak adat di atas tanah, pemilik tanah, saksi-saksi yang berbatasan harus menghadiri proses pengukuran dan pematokan pada tanah adat hak-hak atas tanah adat di atas tanah yang bersangkutan.
- c. Hasil inventarisasi , pengukuran, pematokan dan pemetaan tanah adat / hak-hak adat dituangkan dalam berita acara pengukuran.
- d. Bagian proses penetapan SPT (Surat Pernyataan Tanah), Damang harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Bukti tertulis
 - ii. Bukti penguatan fisik
 - iii. Bukti saksi
 - iv. Bukti pengakuan yang bersangkutan

² Buku Panduan “Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah”, 2013

- Setelah sepakat Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa poin 1-4 terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan hasil inventarisasi dan pengukuran serta pemetaan dan pematokan tanah adat secara tertulis kepada masyarakat setempat selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Apabila ada sanggahan dari pihak lain terhadap terhadap hasil inventarisasi dan pengukuran sebagaimana dimaksud , maka fungsionaris Kedamang melakukan proses penyelesaian sengketa, atau berdasarkan sanggahan itu pemetaan, pengukuran, pematokan, dan pengumuman hasil dilakukan ulang.
- Apabila tidak ada sanggahan dari pihak lain maka Damang Kepala Adat dapat segera menetapkan Surat Pernyataan tanah.
- Damang Kepala Adat mengarsipkan / menyimpan seluruh proses permohonan tanah adat.

Surat Pernyataan tanah dapat dijadikan persyaratan utama untuk proses sertifikasi, dapat juga dijadikan syarat melakukan perjanjian pola kemitraan dengan pihak lain dihadapan pejabat yang berwenang.

b. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA (Undang-Undang Pokok agraria) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ayat 2 (dua) meliputi :

1. Pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut.

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Lebih lanjut lagi pendaftaran tanah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 1(satu) menyatakan bahwa : “Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus , berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Macam-macam pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, yaitu :

1. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya
2. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis. Ada 2 (dua) macam pendaftaran tanah, yaitu :³

- a. Pendaftaran Tanah secara Sistematis

Pendaftaran tanah secara Sistematis diatur dalam Pasal 1 angka 10 , Pasal 8, Pasal 13 samapai Pasal 331 Peraturan Pemerintah Nomor 24

³ Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PT.Revka Petra Media, Surabaya, 2015. H.21

Tahun 1997, dan Pasal 46 sampai dengan Pasal 72 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

Pendaftaran Tanah secara sistematis disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan melalui Ajudikasi.

b. Pendaftaran Tanah secara Sporadik

Pendaftaran Tanah secara Sporadik diatur dalam Pasal 1 angka 11, Pasal 13 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dan Pasal 73 sampai dengan Pasal 93 Permen agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

Pengertian Pendaftaran Tanah secara Sporadik disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pada pendaftaran tanah secara sporadik, baik yang bersifat individual atau massal, pemohon menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mengajukan permohonan agar hak atas tanahnya di daftar (bersertipikat), dan menanggung semua biaya dalam pendaftaran tanah.

c. Sertipikat

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Sertipikat bukti kepemilikan hak atas tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui proses pendaftaran tanah. Dengan demikian untuk mendapatkan bukti Hak Atas Tanah, maka harus melalui proses pendaftaran tanah di BPN yang secara hierarki di tingkat Kabupaten atau Kota lebih dikenal dengan Kantor Pertanahan. Perrbitan bukti kepemilikan hak atas tanah merupakan bagian dari proses Pendaftaran Tanah, yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kota Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan diterbitkannya Sertipikat, maka terwujud jaminan kepastian hukum, yang meliputi :

- a. Kepastian Status Hak Atas Tanah : pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status Hak Atas Tanah, yaitu Hak Milik, Hak Duna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, ataukah Hak Pengelolaan.

- b. Kepastian Subjek Hak Atas Tanah : pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti subjek Hak Atas Tanah, yaitu perseorangan ataukah badan hukum.
- c. Kepastian Objek Hak Atas Tanah : pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, luas tanah, dan batas-batas bidang hak atas tanah.

6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu meneliti pendaftaran tanah yang diperoleh dari Surat Pernyataan Tanah (SPT) di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum. Hasil yang dicapai bukanlah menerima atau menolak hipotesis yang diajukan, melainkan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h.35.

memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.⁵

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ni adalah dengan :

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perolehan Hak Atas Tanah.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membangun suatu konsep hukum untuk dijadikan acuan dalam penelitian karena masalah yang dihadapi belum atau tidak ada aturan hukum.
- c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study*), yaitu untuk memperoleh fakta yang diperoleh dari orang, tempat, waktu dan segala sesuatu yang berkenaan dengan objek penelitian asalkan tidak memberikan pembuktian yang terbalik.

3. Bahan Hukum

Ada 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

⁵ Ibid

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dilapangan/langsung dari masyarakat.⁶

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997);

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah : buku-buku atau litelatur-litelatur mengenai pertanahan, pendapat hukum, berkas-berkas atau dokumen-dokumen dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Khususnya yang berkaitan dengan perolehan Hak Atas Tanah berdasarkan SPT (Surat Pernyataan Tanah).

4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah di Pangkalan Bun Kabupaten Kota

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, h.51-52

⁷ Ibid h.119

Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dikumpulkan melalui metode inventarisasi dan katagorisasi. Pengumpulan bahan hukum sekunder melalui pemilahan berdasarkan topic dalam penelitian ini.

Pengolahan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder dilakukan melalui pengelompokan dan dipilah berdasarkan topic dalam penelitian ini. Dengan pemilahan ini diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini, digunakan silogisme deduksi dengan metode :

1. Interpretasi Bahasa (gramatikal) , yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan Bahasa sehari-hari. Jadi untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang maka ketentuan Undang-Undang itu ditafsikan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahas umum sehari-hari.⁹

⁸ Soejono Soekanto, op.cit h.250

⁹ Sudikno Merokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h.57

2. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan peraturan Perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan system hukum. Jadi, Undang-Undang merupakan suatu kesatuan dan tidak satupun ketentuan di dalam Undang-Undang merupakan aturan yang berdiri sendiri.¹⁰
3. Interpretasi historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu Undang-Undang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti.¹¹
4. Interpretasi sosiologis, yaitu interpretasi bahasa yang dibantu dengan sejarah dan interpretasi sistematis, dimana diselediki sebab-sebab atau factor apa dalam masyarakat yang bias member penjelasan mengapa perundang-undangan atau pengambil inisiatif Undang – Undang mengajukan RUU (Rancangan Undang – Undang) itu. Melalui interpretasi ini dapat diselesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum.
5. Interpretasi teleologis, yaitu interpretasi yang digunakan untuk menunjang / membantu argumentasi sosiologis.
6. Interpretasi Otentik atau penafsiran, yaitu memberikan penafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya dalam perundang-undangan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007 .
h.112

¹¹Ronny Hanitjo Soemitro,op.cit,h.165

4. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penulisan karya ilmiah, diperlukan suatu sistematika yang logis serta kerangka dasar yang rapi dan teratur, sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti isinya dan juga memudahkan penyusunan bagi penulis dari awal hingga akhir tesis ini.

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu Pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Dalam Bab I Pendahuluan, diuraikan mengenai gambaran awal penelitian ini, yang meliputi latar belakang penguasaan tanah bekas tanah adat di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin barat, Provinsi Kalimantan Tengah. kemudian mengenai perumusan masalah , tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar.

Dalam Bab II Tentang Surat Pernyataan Tanah yang diterbitkan oleh kepala desa dapat dikategorikan sebagai bukti kepemilikan bekas Tanah Adat Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama, yang menguraikan tentang pemindahan Hak Atas Tanah dan Karakteristik Surat Pernyataan Tanah (SPT). Alasan Bab II tentang Surat Pernyataan Tanah (SPT) adalah ingin

menjelaskan perbedaan karakteristik antara Surat Pernyataan Tanah dan Sertipikat.

Dalam Bab III hasil penelitian dan pembahasan, prosedur penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah yang berasal dari Surat Pernyataan Tanah yang dianalisa berdasarkan dengan teori dan analisa yang ada dan juga menjawab sesuai dengan batasan masalah yang telah ada dimana menitik beratkan pada prosedur pesertipikatan atas tanah yang berdasarkan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah (SPT) di Pangkalan Bun , Kabupaten Kota Waringin Barat , Profinsi Kalimantan tengah.

Dalam Bab IV Penutup, diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang penulis kaji.